

Dampak Subsidi Perikanan Dalam Perjanjian WTO Terhadap Nelayan di Indonesia

M. Miftahul Ilmi

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Jl. Kaliurang KM.14.5 Sleman, Yogyakarta 55584

Corresponding Author: miftahuyee@gmail.com

Kata Kunci:

Nelayan;
Perikanan;
Subsidi;
WTO.

Abstrak: Subsidi perikanan menjadi isu sentral dalam konteks perdagangan internasional yang diatur oleh Perjanjian WTO. Bagi Indonesia, negara dengan sektor perikanan yang signifikan, subsidi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian nelayan. Meskipun WTO mengatur berbagai aspek subsidi perikanan, implementasi dan dampaknya terhadap nelayan Indonesia masih menjadi perhatian utama. Studi ini menggali dampak-dampak konkret dari subsidi perikanan dalam kerangka Perjanjian WTO terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan di Indonesia. Analisis ini meliputi implikasi kebijakan WTO terhadap kesejahteraan nelayan, perlindungan sumber daya perikanan, serta dampak terhadap perdagangan dan keamanan pangan nasional. Dengan mempertimbangkan konteks ini, studi ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika globalisasi ekonomi dalam sektor perikanan, tetapi juga memberikan wawasan terhadap strategi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia di masa depan.

Keyword:

Fishermen;
Fisheries;
Subsidies;
WTO.

Abstract: Fisheries subsidies are a central issue in the context of international trade regulated by the WTO Agreement. For Indonesia, a country with a significant fisheries sector, these subsidies have a significant impact on the lives and livelihoods of fishermen. Although the WTO regulates various aspects of fisheries subsidies, their implementation and impact on Indonesian fishermen remain a major concern. This study explores the concrete impacts of fisheries subsidies within the framework of the WTO Agreement on the socio-economic conditions of fishermen in Indonesia. This analysis covers the implications of WTO policies on the welfare of fishermen, the protection of fishery resources, and the impact on trade and national food security. Considering this context, this study is not only relevant for understanding the dynamics of economic globalization in the fisheries sector, but also provides insights into policy strategies that can improve the welfare of Indonesian fishermen in the future.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1995, dibentuk Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO) yang berperan penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam konteks globalisasi. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan serta menyediakan sistem perdagangan dunia yang stabil, serta menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. (Prakasa, 2018) Salah satu aspek yang diatur dalam perdagangan WTO adalah prinsip persaingan yang tidak adil. Kebijakan negara yang sering dianggap sebagai tindakan persaingan tidak adil yaitu subsidi. Subsidi dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil, karena dapat memberikan keuntungan kepada penerima subsidi dan merugikan bagi pihak-pihak lain yang bersaing di pasar perdagangan internasional (Barutu, 2007)

Meskipun subsidi dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak adil, dalam prinsipnya subsidi dapat diberlakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan WTO, asalkan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. (Van den Bossche, 2005) Pengecualian dilakukan

karena subsidi umumnya diterapkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan domestik. Salah satu isu yang sering diperdebatkan di antara negara-negara anggota WTO adalah praktik subsidi dalam sektor perikanan.. (Chakraborty & Chaisse, 2011) Perbedaan pendapat tentang praktik subsidi di sektor perikanan muncul karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa subsidi perikanan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebihan (overfishing). Dampak jangka panjangnya adalah habisnya stok ikan, yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Total jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.508, termasuk pulau-pulau besar maupun kecil. Ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai "Archipelagic State". Berdasarkan UNCLOS yang disepakati pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut/teritorial sejauh 12 mil diukur dari garis dasar. Luas daratannya mencapai 1.919.443 km².(Saksono, 2013) Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan membutuhkan penanganan yang kompleks dalam pengelolaannya. Perairan Indonesia masih mengalami penangkapan ikan berlebihan dan kelebihan kapasitas.

Kondisi penangkapan ikan berlebihan diduga disebabkan oleh subsidi perikanan. Subsidi di bidang perikanan merupakan isu yang sering diperdebatkan di antara negara-negara anggota WTO. Di beberapa negara, subsidi perikanan dilarang karena terbukti menyebabkan penangkapan ikan berlebihan dan kelebihan kapasitas. Namun di Indonesia masih mempertahankan subsidi dengan alasan untuk melindungi kepentingan ekonomi warganya. Di Indonesia, subsidi dianggap tidak mempengaruhi kondisi overfishing dan overcapacity karena struktur perikanan di Indonesia yang didominasi oleh perikanan artisanal atau skala kecil sehingga dianggap tidak merusak lingkungan (Notohamijoyo dkk., 2020)

Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan lautannya. Indonesia terus memiliki kepentingan untuk menyediakan anggaran untuk subsidi di sektor perikanan dalam rangka melindungi keprihatinan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Arif Satria berpendapat bahwa, subsidi seperti bantuan kredit khusus bagi nelayan masih diperlukan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, langkah-langkah ini juga harus diimbangi dengan desain yang tepat dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Satria, 2009)

Pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-12 pada bulan Juni 2022, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) secara resmi menyetujui adopsi Perjanjian WTO tentang Subsidi Perikanan (FSA) yang merupakan pencapaian signifikan di bidang keberlanjutan laut dan perlindungan sumber daya laut. FSA melarang subsidi perikanan yang berbahaya seperti larangan subsidi yang berkontribusi terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU), stok tangkapan berlebih, dan kegiatan terkait penangkapan ikan di luar yurisdiksi anggota pesisir atau non-anggota.(World Trade Organization, 2022)

Tujuan utama FSA adalah untuk mempromosikan perlindungan stok ikan dan pelestarian lingkungan laut. Alasan yang mendasarinya adalah pengakuan bahwa subsidi perikanan yang berbahaya berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan, yang merupakan ancaman signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekosistem laut. Subsidi perikanan yang merugikan sebagai dukungan dan bantuan pemerintah yang mengarah pada disinvestasi dalam aset modal alam. Contohnya termasuk subsidi bahan bakar kapal, pembuatan kapal, program pembaruan dan modernisasi, keringanan pajak dan bantuan pemasaran harga. Dengan demikian, untuk secara efektif mengatasi masalah penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi perikanan yang memberikan efek merugikan pada ekosistem laut sangat penting bagi pemerintah.(Soeparna & Taofiqurohman, 2024)

Indonesia masih berupaya menjaga subsidi bagi nelayan skala kecil. Namun demikian, negara juga perlu mengatur subsidi tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan. Keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan skala kecil akan menjadi kunci utama keberhasilan program subsidi pemerintah. Kesepakatan mengenai subsidi perikanan dapat menghadirkan tantangan bagi Indonesia, di mana banyak dari warganya

adalah nelayan. Aturan-aturan yang dilarang dalam perjanjian tersebut bisa menyulitkan kondisi mereka. Ketergantungan masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan masih diupayakan oleh pemerintah agar terus bisa mempertahankan subsidi di bidang perikanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Dampak Subsidi Perikanan Dalam Perjanjian WTO Terhadap Nelayan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pengaturan subsidi perikanan dalam WTO? Bagaimana dampak subsidi perikanan terhadap nelayan di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum atas ketentuan terkait, dan menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang dampak subsidi perikanan dalam perjanjian WTO terhadap nelayan di Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan subsidi perikanan dalam WTO. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup materi hukum primer, termasuk ketentuan hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Sedangkan materi hukum sekunder mencakup konsep dan pendapat yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Terakhir, analisis data dilakukan secara kualitatif tanpa melibatkan rumus dan angka. (Benuf & Muhamad Azhar, 2020)

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO

Jasser Subsidi merupakan Mandat dari deklarasi Doha 2001 yang menyatakan bahwa: Mengingat pengalaman dan meningkatnya penerapan instrumen ini oleh anggota, kami menyetujui negosiasi yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan meningkatkan disiplin berdasarkan Perjanjian tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994 dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, dengan mempertahankan konsep dasar, prinsip dan efektivitas Perjanjian ini serta instrumen dan tujuannya, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta yang sedang berkembang dan yang paling tidak berkembang. Dalam konteks negosiasi para negara peserta juga harus bertujuan untuk mengklarifikasi dan meningkatkan disiplin dalam World Trade Organization (WTO) tentang subsidi perikanan, dengan mempertimbangkan pentingnya sektor ini bagi negara-negara berkembang. (World Trade Organization, 2001)

Mandat Doha kurang detail dalam menjelaskan mengenai sifat klarifikasi dan perbaikan yang diperlukan dari disiplin WTO yang ada yaitu Perjanjian tentang Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Negosiasi subsidi perikanan selalu menjadi bagian dari negosiasi aturan yang mencakup bidang-bidang lain, khususnya mengklarifikasi dan meningkatkan disiplin tentang Perjanjian tentang Implementasi Pasal VI GATT 1994, atau Perjanjian Antidumping. Koalisi *Friends of Fish*, yang menginginkan larangan luas subsidi perikanan, berpendapat bahwa mandat tersebut mencakup pendisiplinan subsidi yang mendistorsi perdagangan dan subsidi yang mendorong kelebihan kapasitas/ penangkapan ikan berlebihan. (*The WTO's Fisheries Subsidies Negotiations*, 2017)

Mandat WTO untuk mengatasi subsidi dalam bidang perikanan dari Perjanjian WTO terdapat dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dalam ASCM, subsidi dijelaskan sebagai kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan publik di wilayah negara anggota, berupa transfer langsung seperti hibah atau pinjaman, serta insentif fiskal seperti kredit pajak. Pasal 2 ASCM mengatur dua jenis subsidi khusus yang diberikan oleh pemerintah: subsidi yang dilarang, yang tergantung pada ekspor atau penggunaan domestik atas barang impor, dan subsidi yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. (World Trade Organization, 1999)

Meskipun subsidi perikanan tunduk pada disiplin Perjanjian ASCM, namun tidak secara langsung menangani masalah yang disebabkan oleh bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu. Intinya, ASCM berfokus pada efek perdagangan dari subsidi. Subsidi yang dilarang di bawah

ASCM adalah ilegal, tetapi bagi Anggota WTO untuk mengambil tindakan terhadap Anggota lain atas subsidi yang dapat ditindaklanjuti tergantung pada sejauh mana subsidi tersebut menyebabkan efek perdagangan yang 'merugikan' bagi kepentingan Anggota lain. Subsidi perikanan dapat menyebabkan efek perdagangan, tetapi efeknya yaitu dampak buruk pada stok ikan, keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan, yang menjadi fokus perhatian khusus. Jenis efek ini tidak dipertimbangkan oleh ASCM.(World Trade Organization, 2002)

Subsidi perikanan yang meningkatkan kapasitas, yaitu subsidi yang merangsang kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, meresap karena dampak negatif jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap stok ikan laut dan ekonomi pesisir yang bergantung padanya. Selain itu, subsidi ini mewujudkan asumsi yang terlalu ketinggalan zaman bahwa lautan tidak ada habisnya sehingga lebih banyak kapal dan upaya akan membalikkan penurunan tangkapan yang diamati. Secara global, US \$ 34 miliar subsidi diberikan kepada perikanan laut, dan sepenuhnya 64% dari ini adalah subsidi peningkatan kapasitas atau dikenal sebagai berbahaya termasuk untuk bahan bakar, konstruksi kapal, dan penggantian peralatan.(Cisneros-Montemayor & Sumaila, 2019)

Upaya paling penting untuk mendisiplinkan subsidi berbahaya ini adalah komitmen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diamanatkan sejak 2001 dan jatuh tempo Desember 2019, dan ditegaskan kembali dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk mencapai kesepakatan multilateral dan mengikat secara hukum untuk menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan stok yang ditangkap secara berlebihan, dan ilegal, tidak dilaporkan, dan perikanan yang tidak diatur. Ini mungkin tampak seperti bar yang logis dan cukup rendah, namun kompleksitas politik, ekonomi, dan operasional perikanan di seluruh dunia memang menimbulkan tantangan nyata untuk memetik bahkan buah-buahan yang menggantung rendah ini. Agar berhasil, negosiator WTO, didukung oleh pakar nasional mereka, harus menyelesaikan tantangan ini.(Cisneros-Montemayor & Sumaila, 2019)

November 2021 anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencapai kesepakatan untuk melarang subsidi perikanan yang berbahaya, yang berpuncak pada lebih dari 20 tahun negosiasi dan diskusi. Dengan demikian, mereka akan bersama-sama mencapai target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, target global pertama yang harus dipenuhi. Subsidi perikanan yang berbahaya adalah pembayaran publik kepada armada penangkapan ikan yang mendorong penangkapan ikan berlebihan dan kelebihan kapasitas, berkontribusi pada stok ikan yang dieksploitasi secara berlebihan dan hilangnya potensi keuntungan. Dengan demikian, subsidi perikanan yang berbahaya misalnya, untuk bahan bakar dan kapal baru bukanlah strategi yang berguna untuk mencapai perikanan berkelanjutan, dan memang berkontribusi pada persaingan yang tidak adil di dalam dan di antara sektor perikanan nasional.(Cisneros-Montemayor dkk., 2022)

Mengingat bobot dan kesepakatan penelitian yang menunjukkan potensi dan efek negatif yang diamati dari subsidi berbahaya tersebut, ada konsensus luas di bidang sosial-ekonomi perikanan tentang manfaat mengurangi subsidi berbahaya ini dan mengarahkan kembali dukungan terhadap investasi publik ke dalam kesejahteraan pesisir, akses yang adil terhadap pengambilan keputusan dan manfaat perikanan, dan kebijakan perikanan termasuk pemantauan, penegakan, dan desain bersama strategi manajemen. Dalam konteks ini, penting untuk menggarisbawahi fakta bahwa perjanjian WTO untuk melarang subsidi perikanan yang berbahaya harus dilihat sebagai peluang dan untuk merancang serta mendanai peningkatan kebijakan dan strategi pengelolaan perikanan nasional dan internasional, untuk kepentingan nelayan dan industri makanan laut global.

Perjanjian Tingkat Menteri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) pada Juni 2022 disepakati Agreement on Fisheries Subsidies yang lebih dari dua puluh tahun dalam pembuatan adalah perjanjian pertama dalam bentuk apa pun yang dicapai oleh WTO dalam hampir satu dekade dan merupakan perjanjian WTO pertama dengan keberlanjutan sumber daya alam. WTO beroperasi dengan konsensus, membuat kemajuan lambat dan rumit, sehingga Perjanjian ini merupakan titik balik penting dalam upaya global untuk mengurangi penangkapan ikan berlebihan dan meningkatkan kesehatan perikanan dunia.

Upaya tersebut dipercepat setelah PBB secara eksplisit meminta WTO untuk mencapai kesepakatan pada tahun 2020 melalui Target 14.6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015. Dalam Agreement on Fisheries Subsidies Perjanjian Tingkat Menteri WTO tentang Subsidi Perikanan berisi tiga larangan utama subsidi, yaitu kepada: (i) kapal/operator yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) (Pasal 3); (ii) penangkapan ikan yang menargetkan sediaan yang dinilai ditangkap secara berlebihan (Pasal 4); dan (iii) penangkapan ikan di laut lepas yang tidak diatur (Pasal 5). Yang terakhir adalah subjek dari kontribusi ini. (Alger dkk., 2023)

Agreement on Fisheries Subsidies adalah titik awal, dan banyak yang berpendapat bahwa itu tidak cukup jauh, penyebutan subsidi berbahaya tertentu merupakan subsidi yang secara artifisial meningkatkan kapasitas penangkapan ikan di luar apa yang biasanya ditanggung pasar dan ekosistem. Penangkapan ikan IUU yang paling umum digunakan ditemukan dalam Rencana Aksi Internasional FAO. Penangkapan ikan ilegal adalah kegiatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, peraturan, dan kewajiban internasional, dan nasional. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan berkaitan dengan pelanggaran undang-undang dan atau mereka yang menangkap ikan di perairan di mana tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban internasional suatu negara. (Auld dkk., 2023)

Dampak Subsidi Perikanan Terhadap Nelayan di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, benua maritim, terdiri dari lima pulau besar dan lebih dari 17.000 pulau kecil, membentang sekitar 5000 km atau 1/8 khatulistiwa dari timur ke barat dan memiliki garis pantai yang membentang sekitar 108.000 km, termasuk sekitar 16% terumbu karang dunia yang berisi lebih dari 2000 spesies ikan karang. Indonesia menghasilkan sekitar 6,22 juta ton ikan laut pada tahun 2015 dan 6,71 juta ton pada tahun 2018. Upaya untuk menyingkirkan kapal penangkap ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) asing telah membantu meningkatkan perikanan lepas pantai, tetapi sebagian besar perikanan dekat pantai tetap pada atau melampaui tingkat produksi berkelanjutan maksimumnya. (Jaya dkk., 2022)

Namun, statistik terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar stok ikan di perairan Indonesia telah dieksploitasi secara berlebihan atau seluruhnya. Menanggapi penipisan sumber daya ini, ada seruan untuk tindakan pengelolaan yang dapat mempromosikan penggunaan sumber daya perikanan yang efisien dan adil sambil juga mengurangi atau mencegah eksploitasi berlebihan spesies ikan penting. Dengan tidak adanya kebijakan perikanan yang berkelanjutan dan penegakan kebijakan yang tepat, penurunan stok ikan dan hilangnya keanekaragaman hayati terkait tidak dapat dihindari, berdampak buruk pada manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh dari perikanan. (Halimatussadiyah dkk., 2023)

Pada tanggal 17 Juni 2022 Konferensi Tingkat Menteri disepakati Agreement on Fisheries Subsidies, yang mengadopsi kesepakatan tentang disiplin yang komprehensif dan efektif yang melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan IUU, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk Anggota negara berkembang dan kurang berkembang Anggota negara harus menjadi bagian integral dari negosiasi ini. (World Trade Organization, 2022)

Definisi dari subsidi perikanan sebagai semua pembayaran keuangan langsung atau tidak langsung dari pemerintah atau entitas publik ke sektor perikanan swasta. Secara umum, subsidi yang diberikan pemerintah memiliki dua bentuk, yaitu subsidi langsung dan tidak langsung, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak diberikan bentuk subsidi langsung, seperti modernisasi kapal dan alat tangkap, pengurangan pajak perikanan, subsidi BBM, program bantuan pendanaan kepada nelayan, dan lain-lain. Penyaluran subsidi bentuk-bentuk tersebut umumnya diberikan secara langsung kepada perorangan, kelompok nelayan atau LSM terkait, namun setelah penyaluran subsidi dilaksanakan, mekanisme evaluasi yang dilakukan pemerintah belum diatur dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam konteks ini, transparansi pemerintah menjadi lebih penting karena menentukan, sebagian besar, ketersediaan informasi resmi yang menginformasikan negosiasi multilateral.(Formenti, 2022) Dengan demikian, sebagian besar dana hasil pemberian subsidi yang ternyata terindikasi digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan yang berdampak pada penangkapan ikan berlebih, kelebihan kapasitas dan IUU Fishing.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, yang menemukan bahwa banyak nelayan kecil yang terlibat dalam praktik IUU Fishing. Menurut kajian DFW, praktik IUU Fishing oleh nelayan kecil terjadi karena adanya aturan di Indonesia yang tidak mewajibkan registrasi dan perizinan kapal dengan ukuran maksimal 10GT yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum nelayan dan korporasi perikanan.(Nur, 2019)

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan pemasok penangkapan ikan laut sebagai pengolah ikan di pasar perdagangan ikan internasional dan juga merupakan peminta lisensi penangkapan ikan. Jika negara-negara ini berniat untuk mempertahankan sektor perikanan yang dinamis, mereka harus bersaing dan menawar dengan negara lain untuk lisensi penangkapan ikan. Akibatnya, negara-negara ini adalah permintaan ekstraksi sumber daya ikan.(Kumar dkk., 2019)

Pemerintah harus menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, dengan mencegah overfishing, dan merangsang pembangunan ekonomi daerah. Langkah awal untuk menerapkan konsep ini termasuk mengevaluasi status stok ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, kemudian mengatur kuota penangkapan ikan dan jumlah serta jenis kapal penangkap. Infrastruktur juga perlu ditingkatkan dengan memperbaiki pelabuhan perikanan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru di wilayah-wilayah potensial.(Trenggono, 2023)

Akibat overfishing, nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan, peningkatan biaya untuk mencapai wilayah penangkapan yang semakin jauh, dan pendapatan yang menurun, sedangkan harga ikan di pasaran tetap rendah bagi nelayan.(Pika wati dkk., 2014) Penangkapan ikan yang berlebihan dapat dicegah dengan izin penangkapan ikan digunakan untuk menaikkan ambang batas akses penangkapan ikan di laut dan memperkuat kontrol kapal penangkap ikan. Selain itu, kontrol ketat pemerintah terhadap subsidi harga minyak untuk kapal penangkap ikan laut meningkatkan biaya penangkapan ikan ilegal bagi nelayan, sehingga mengurangi eksploitasi sumber daya yang berlebihan.(Gou & Yang, 2023)

Subsidi yang diberikan bisa menjadi berbahaya dan menguntungkan Subsidi berbahaya jika mencakup semua bentuk input modal dan investasi infrastruktur dari sumber publik yang secara artifisial mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan, termasuk dukungan untuk pembangunan kapal, renovasi dan modernisasi, pembebasan pajak, subsidi bahan bakar, dan investasi dalam infrastruktur pemasaran dan pemrosesan.

Sedangkan subsidi yang menguntungkan dianggap untuk mempromosikan konservasi dan pengelolaan stok ikan dan dapat menengahi dampak kelebihan kapasitas armada. Bentuk dukungan yang bermanfaat termasuk pengelolaan perikanan dan kawasan lindung laut. Subsidi ambigu didefinisikan sebagai subsidi yang dapat menyebabkan manfaat atau bahaya bagi sumber daya perikanan, dan termasuk, bantuan nelayan dan skema pembelian kembali kapal. (Skerritt & Sumaila, 2021)

Penangkapan ikan yang berlebihan dapat dicegah dengan izin penangkapan ikan digunakan untuk menaikkan ambang batas akses penangkapan ikan di laut dan memperkuat kontrol kapal penangkap ikan. Selain itu, kontrol ketat pemerintah terhadap subsidi harga minyak untuk kapal penangkap ikan laut meningkatkan biaya penangkapan ikan ilegal bagi nelayan, sehingga mengurangi eksploitasi sumber daya yang berlebihan.(Gou & Yang, 2023)

Subsidi perikanan yang diberikan oleh pemerintah dianggap melanggar ketentuan dalam perjanjian WTO. Jika negara-negara anggota WTO menyetujui ketentuan ini, manajemen perikanan Indonesia dapat menghadapi dampak serius terutama terkait pasar perikanan, keberlanjutan sumber daya perikanan, dan lapangan kerja. Subsidi perikanan yang diterapkan oleh WTO dapat mengurangi produksi tangkapan ikan karena sebagian besar kapal ikan yang beroperasi adalah perahu motor tempel dengan kapasitas tangkapan kecil, sekitar 30-50 GT,

yang hanya menyumbang 19,01% dari total kapal ikan di Indonesia. Tanpa perlindungan regulasi untuk kapal-kapal ini dari pemerintah, produksi tangkapan ikan di perairan Indonesia berpotensi mengalami penurunan yang signifikan.(Putra & Aqimuddin, 2015)

Sejalan dengan arahan bahwa perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan, AFS berisi banyak ketentuan untuk mempertimbangkan situasi khusus negara-negara tersebut. Sehubungan dengan larangan subsidi penangkapan ikan IUU, Pasal 3.8 menyatakan bahwa 'untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini, subsidi yang diberikan atau dipertahankan oleh Anggota negara berkembang, termasuk Anggota negara kurang berkembang (LDC), hingga dan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) harus dikecualikan' dari tindakan yang terkait dengan larangan ini.(Lennan & Switzer, 2023)

Pemberian subsidi di sektor perikanan tidak mengacu pada pola spesifik yaitu keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dengan perlindungan sumber daya perikanan. Idealnya, ada formula khusus yang mengatur pemberian subsidi dan alokasi sumber daya perikanan kesejahteraan nelayan dan dapat berjalan beriringan. Formula tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan dan dapat dikelola secara teknologi.(Notohamijoyo dkk., 2020)

Dampak yang ditimbulkan oleh subsidi perikanan tergantung pada cara implementasi subsidi tersebut dan bagaimana interaksi subsidi tersebut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.(Chen, 2010) Meskipun belum ada bukti pasti dari organisasi-organisasi internasional tentang dampak subsidi terhadap kapasitas produksi berlebihan (overcapacity) dan dampak berlebihan pada penangkapan ikan (overfishing), namun dapat disimpulkan bahwa overfishing tidak akan terjadi tanpa adanya kapasitas produksi berlebihan. Kemungkinan besar kapasitas produksi berlebihan ini dipengaruhi oleh subsidi perikanan, terutama subsidi-subsidi yang mendukung pengembangan kapal dengan kapasitas tangkap yang lebih besar.

Subsidi dalam sektor perikanan skala kecil berperan penting dalam mendukung ekonomi nasional, perdagangan perikanan, keamanan pangan, keamanan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, pemerintah harus seimbang dalam memberikan dukungan ini dengan kebijakan lain, seperti menetapkan kuota tangkap perikanan yang tidak berlebihan.

Negara-negara berkembang harusnya mendapatkan kelonggaran dengan diizinkan pemberian subsidi, merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi, perjanjian tidak boleh menghalangi negara-negara berkembang untuk memberlakukan subsidi sesuai dengan komitmen terhadap industri mereka. Larangan terhadap subsidi ekspor produk non primer tidak berlaku bagi negara-negara berkembang dan jika negara berkembang setuju untuk mengurangi atau menghapus subsidi ekspor, negara maju tidak diperbolehkan menerapkan hambatan seperti tarif atau non-tarif tanpa memberikan kompensasi yang setara.

KESIMPULAN

Subsidi perikanan dalam konteks Perjanjian WTO memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan nelayan di Indonesia. Meskipun subsidi bertujuan untuk mendukung industri perikanan, hal ini juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan. Subsidi perikanan dapat memberikan akses terhadap nelayan yang berupa subsidi BBM maupun kapal nelayan. Namun, dampaknya subsidi juga dapat mengarah pada overcapacity dan overfishing, yang berpotensi merusak ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan jangka panjang.

Dampak subsidi terhadap nelayan juga terpengaruh oleh kebijakan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO. Ketidakseimbangan kekuatan negara-negara dalam perjanjian ini dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk melindungi kepentingan nelayan secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang seimbang, mempertimbangkan kebutuhan nelayan kecil dan menjaga keberlanjutan lingkungan perairan. Dalam konteks ini, evaluasi terus-menerus terhadap

implementasi subsidi perikanan dan dampaknya terhadap nelayan di Indonesia menjadi kunci dalam mengarahkan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sumber daya perikanan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Alger, J., Le Billon, P., Leinberger, E., & Sumaila, U. R. (2023). What would Article 5.1 of the 2022 WTO Ministerial Agreement on Fisheries Subsidies accomplish? *Marine Policy*, 153, 105641. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105641>
- Auld, K., Baumler, R., Han, D. P., & Neat, F. (2023). The collective effort of the United Nations Specialised Agencies to tackle the global problem of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *Ocean & Coastal Management*, 243, 106720. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106720>
- Barutu, C. (2007). *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung, Cira Aditya Bakti.
- Benuf, K., & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1).
- Chakraborty, D., & Chaisse, J. (2011). Doha Round Negotiations On Subsidy And Countervailing Measures: Potential Implications On Trade Flows In Fishery Sector. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 6(1).
- Chen, C.-J. (2010). *Fisheries Subsidies under International Law*. Springer.
- Cisneros-Montemayor, A. M., Sinan, H., Nguyen, T., Da Rocha, J. M., Sumaila, U. R., Skerritt, D. J., Schuhbauer, A., Sanjurjo, E., & Bailey, M. (2022). A constructive critique of the World Trade Organization draft agreement on harmful fisheries subsidies. *Marine Policy*, 135, 104872. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104872>
- Cisneros-Montemayor, A. M., & Sumaila, U. R. (2019). Busting myths that hinder an agreement to end harmful fisheries subsidies. *Marine Policy*, 109, 103699. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103699>
- Formenti, L. (2022). Assessing transparency in fisheries subsidies: A notification-driven analysis. *Marine Policy*, 136, 104152. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104152>
- Garcia, F. J. (2000). *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World*. University of Michigan Law School.
- Gou, Y., & Yang, C. (2023). Dilemmas and paths of international cooperation in China's fight against IUU fishing analysis. *Marine Policy*, 155, 105789. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105789>
- Halimatussadiyah, A., Yamazaki, S., Nichols, R., Muawanah, U., Afifi, F. A. R., & Adriansyah, M. (2023). Co-management of large-scale and medium-scale fisheries: An assessment of the fishery tax system in Indonesia. *Marine Policy*, 148, 105458. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105458>
- Jaya, I., Satria, F., Wudianto, Nugroho, D., Sadiyah, L., Buchary, E. A., White, A. T., Franklin, E. C., Courtney, C. A., Green, G., & Green, S. J. (2022). Are the working principles of fisheries management at work in Indonesia? *Marine Policy*, 140, 105047. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105047>
- Kumar, R., Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., & Chakradhar, J. (2019). The effectiveness of fisheries subsidies as a trade policy tool to achieving sustainable development goals at the WTO. *Marine Policy*, 100, 132–140. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.034>
- Lennan, M., & Switzer, S. (2023). Agreement on Fisheries Subsidies. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 38(1), 161–177. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10116>
- Notohamijoyo, A., Wiyata, A., & Billah, M. (2020). Sustainable fisheries subsidies for small scale fisheries in Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development, ICESSD 2019, 22-23 October 2019, Jakarta, Indonesia*. Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development, ICESSD 2019, 22-23 October

- 2019, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.22-10-2019.2291463>
- Nur, M. (2019). Bridging a new concept of fisheries subsidies policy to support sustainable fisheries in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 370(1), 012056. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/370/1/012056>
- pika wati, R., Syapsan, & Nobel Aqualdo. (2014). Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. *JOM.Fekon, Vol 1*(2).
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Putra, H. T., & Aqimuddin, E. A. (2015). Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam Wto Dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 395. <https://doi.org/10.22146/jmh.16025>
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01-12. <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.01-12>
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. LKIS.
- Skerritt, D. J., & Sumaila, U. R. (2021). Broadening the global debate on harmful fisheries subsidies through the use of subsidy intensity metrics. *Marine Policy*, 128, 104507. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104507>
- Soeparna, I. I., & Taofiqurohman, A. (2024). Transversal policy between the protection of marine fishery resources and fisheries subsidies to address overfishing in Indonesia. *Marine Policy*, 163, 106112. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106112>
- The WTO's Fisheries Subsidies Negotiations*. (2017). South Centre.
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>
- Van den Bossche, P. (2005). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge University Press.
- World Trade Organization. (1999). *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES*.
- World Trade Organization. (2001). *MINISTERIAL DECLARATION*. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=37246&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=.
- World Trade Organization. (2002). *Negotiating Group on Rules* [https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/rulesneg_e.htm]. https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/rulesneg_e.htm.
- World Trade Organization. (2022a). *AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES*. Ministerial Conference Twelfth Session Geneva.
- World Trade Organization, W. T. O. (2022b). *Members submitting acceptance of Agreement on Fisheries Subsidies* [https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_acceptances_e.htm].